

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PEMBINAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
(Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di
Depan Mall SKA Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**MUHAMMAD DAVID YUSMENDRA
NPM. 167310225**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad David Yusmendra
NPM : 167310225
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)
Judul Skripsi : Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode pelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui.

Pekanbaru, 22 September 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad David Yusmendra
NPM : 167310225
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pembinaan Perpajakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 22 September 2021

Ketua


Sekretaris



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Mengotahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~340~~ /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 25 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Agustus 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad David Yusmendra
NPM : 167310225
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pembinaan Perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas oleh Juru Parkir di Depan Mall SKA Pekanbaru).**

Nilai Ujian : Angka : " 75 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Ujian
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.Ip., M.IP	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akamal, Lc., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 26 Agustus 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1340 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad David Yusmendra
N P M : 167310225
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pembinaan Perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas oleh Juru Parkir di Depan Mall SKA Pekanbaru).**

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Data Wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dita Fisdian adni, S.IP., M.IP. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad David Yusmendra
NPM : 167310225
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pembinaan Perpajakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 September 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.IP


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Proposal ini.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, 22 September 2021

Penulis,

Muhammad David Yusmendra

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad David Yusmendra
NPM : 167310225
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis menurut dan mengacu pada prinsip-prinsip metode penelitian ilmiah dan penulisan ilmiah;
2. Bahwa saya telah memenuhi segala persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara hukum bahwa saya telah melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh pernyataan pada angka 1 dan 2 di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 September 2021

Pelaku Pernyataan,

Muhammad David Yusmendra

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	11
2. Konsep Pemerintahan	13
3. Pemerintahan Daerah	15
4. Manajemen Pemerintahan	17
5. Konsep Pengelolaan	20
6. Konsep Parkir	26
7. Pelayanan Publik	31
B. Penelitian Terdahulu	33

C. Kerangka Pemikiran.....	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	46
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	47
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	47
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	48
3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	49
4. Kependudukan Kota Pekanbaru.....	50
B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	52
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	52
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	53
3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	54
4. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	54
5. Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	55
6. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	61
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	62
1. Tingkat Pendidikan Informan	62
2. Tingkat Umur Informan	63
3. Informan Berdasarkan Pekerjaan	64
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	65

1. Perencanaan.....	66
2. Pengorganisasian.....	71
3. Pengarahan	76
4. Pengawasan.....	81

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
---------------------------------	----

DOKUMENTASI	92
--------------------------	----

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
2.1	Operasional Variabel Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).....	38
3.1	Informan Penelitian.....	41
3.2	Jadwal Penelitian Tentang Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).....	46
4.1	Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	50
5.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
5.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	63
5.3	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).....	36
4.1	Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	61



**PEMBINAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU
(Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall
SKA Pekanbaru)**

**MUHAMMAD DAVID YUSMENDRA
NPM. 167310225**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan indikator penilaiannya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir melakukan beberapa kegiatan salah satunya ialah melakukan sosialisasi dan pemahan tentang aturan perparkiran terhadap juru parkir yang ada dan melakukan penyuluhan serta sidak terhadap juru parkir yang memiliki potensi wilayah parkir. Dalam pembinaan parkir melakukan kerjasama dengan rutin bersama pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut akan terjalin selama satu tahun, apabila kontrka kerjasama yang sudah dilakukan berakhir maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melakukan lelang kembali masalah parkir di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dinilai sudah memiliki kemampuan yang cukup hal ini dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tentang aturan perparkiran yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum mampu melaksanakan pengawasan secara merata terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat pembinaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya ialah kurangnya SDM dalam pembinaan perparkiran dan juga kebanyakan dari juru parkir tidak faham dengan aturan perparkiran.

Kata Kunci : Pembinaan, Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**PARKING DEVELOPMENT BY THE SERVICE OF TRANSPORTATION
PEKANBARU CITY**
*(Study of Task Implementation Violations by Parking Attendants in Front of
SKA Mall Pekanbaru)*

MUHAMMAD DAVID YUSMENDRA
NPM. 167310225

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the mechanism of Parking Guidance by the Transportation Department of Pekanbaru City. The research method used in this research is descriptive qualitative research method, with indicators of assessment are planning, organizing, directing and monitoring. Types and sources of data used are primary data and secondary data through data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis used is the analysis consisting of three activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions / verification. Based on the results of research, the Pekanbaru City Transportation Service in parking guidance has carried out several activities, one of which is to disseminate and understand the parking rules for existing parking attendants and conduct counseling and inspections of parking attendants who have potential parking areas. In the development of parking, collaborating routinely with a third party in which the third party will be established for one year, if the cooperation contract that has been carried out ends, the Pekanbaru City Transportation Agency will re-auction the parking problem in Pekanbaru City. Meanwhile, employees of the Pekanbaru City Transportation Office are considered to have sufficient abilities, this can be seen from the knowledge and understanding possessed by each employee regarding the applicable parking rules. Pekanbaru City Transportation Agency has not been able to carry out equal supervision of parking attendants in Pekanbaru City. One of the inhibiting factors for parking development by the Pekanbaru City Transportation Agency is the lack of human resources in parking development and also most of the parking attendants do not understand parking rules.

Keywords: *Development, Parking, Transportation Office of Pekanbaru City.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundangundangan sehingga pemerintah daerah harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem pemecahan kekuasaan secara vertikal suatu negara dikenal dengan istilah desentralisasi yang membagi kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang mengenai otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang tersebut menekankan peranan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Hakekat daripada otonomi daerah ini, memberikan kewenangan pemerintah daerah meliputi prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi segi-segi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian siap sudah bagi sistem pemerintah di Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah.

Peranan pemerintah daerah itu dapat terlihat dalam mengelola keuangan daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemampuan suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, daerah memerlukan sumber daya kebijakan yang memadai sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dinilai

mampu menjadi motor penggerak sekaligus penggerak bagi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
5. Mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki dalam proses produktif.

Dalam perkembangan Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan gaya hidup masyarakat, hal ini berdampak pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru yang semakin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan dan aktivitas masyarakat khususnya di tempat-tempat pusat perbelanjaan, juga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan lahan atau tempat parkir. Kendaraan tidak selalu bergerak, ada kalanya kendaraan berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi.

Dalam pertimbangan pengelolaan parkir sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir, maka dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum timbul permasalahan dalam pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiatif untuk mengatur sistem pengelolaan parkir yang lebih baik. Salah satu faktor penyebab kemacetan di kawasan tertentu khususnya di kawasan Mall SKA Pekanbaru disebabkan oleh

perilaku pengelola jasa parkir yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan daerah yang mengatur parkir di tepi jalan umum adalah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Pekanbaru. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun di parkir khusus . Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

Salah satu tujuan dari tempat parkir ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat. Retribusi parkir juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah yang bersumber dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang berdampak positif bagi

masyarakat. Dengan kebijakan yang mewakili semua pihak dan berdampak positif bagi masyarakat, diharapkan tercipta kondisi yang sehat bagi pembangunan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun dimensi lainnya.

Kota Pekanbaru sebagai bagian dari Provinsi Riau tentunya meningkatkan penerapan manajemen parkir yang efektif. dalam memberikan pelayanan pengelolaan parkir yang efektif kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam menggunakan jasa parkir yang telah disediakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan dan dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Dengan banyaknya kegiatan yang mengajak masyarakat luas untuk datang ke Pusat Perbelanjaan SKA Mall Pekanbaru. Karena setiap hari banyak pedagang yang berjualan di Mall SKA Pekanbaru, ada tempat makan, dan tempat bermain untuk anak-anak, dll. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya tempat parkir di pinggir jalan umum di sekitar Mall SKA Pekanbaru yang terkadang mengganggu arus lalu lintas.

Masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh petugas parkir di lapangan dalam hal memberikan bukti pembayaran (tiket) yaitu dengan membuat tiket yang digunakan lebih dari satu kali dan dijadikan satu fungsi, terkadang petugas melebihi batas parkir yang telah disediakan, masih belum bisa menata kendaraan dengan rapi bila terlalu banyak pengguna jasa parkir sehingga mengganggu arus lalu lintas Ada oknum petugas parkir yang menggunakan jalan umum di tempat keramaian (Mall SKA Pekanbaru) terkadang tidak

memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tempat umum.

Kebijakan perparkiran bertujuan untuk menciptakan ketertiban perparkiran. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tertib parkir, maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan tertib pengelolaan parkir bagi pengguna jasa parkir secara maksimal, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir.

Dalm pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kots Pekanbaru, kedudukan atau status perparkiran di Kota Pekanbaru yaitu :

1. UPT. Perparkiran menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan pada Sub urusan Pengelolaan Parkir;
2. UPT. Perparkiran dipimpin oleh Kepala UPT. Perparkiran yang berada dibawah dan bertanggungjawab ke Kepala Dinas;
3. UPT. Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Subbag TU dipimpin oleh Subbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Perparkiran; dan
5. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan di ataur dalam Peraturan Walikota.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran, pada pasal 14 yang menjelaskan pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk :

- (1) Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak Swasta diluar badan Jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa Asuransi;
- (3) Jaminan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis Parkir.

Kebijakan parkir di Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis pelayanan tempat parkir, meliputi : 1). Parkir di tepi jalan umum, 2) Parkir di tempat khusus parkir.

Hal diatas tanpa disadari telah merugikan masyarakat pengguna jasa parkir non berlangganan di tepi jalan umum kawasan Mall SKA Pekanbaru. Ketidak efektifan yang dilakukan oleh juru parkir ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkopetensi dalam melaksanakan

kebijakan pengelolaan perparkiran, sehingga para juru parkir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Meskipun dalam pada tahun 2010 target penerimaan retribusi parkir tercapai, namun penerimaan retribusi parkir pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal terjadi dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Mall SKA Pekanbaru seringkali ditemui juru parkir liar yang beroperasi di kota Pekanbaru yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal sistem perparkiran tepi jalan umum telah diserahkan secara langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengelola secara baik berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2009. Bahkan para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Suburnya praktek parkir liar sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan yang

dilarang parkir seperti misalnya di Mal SKA Pekanbaru. Hal ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi bahkan tidak adanya ketegasan Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika kota Pekanbaru terhadap pengelola parkir yang menetapkan tarif dari standar yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.000. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Adanya oknum juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir dan memiliki kelengkapan parkir. Seperti tanda pengenalan dan seragam parkir.
2. Tidak ada kontrak kerja sama antara pengelola parkir dan pelaksana parkir seperti yang ditentukan pada Peraturan Daerah. Karena tidak ada kontrak kerja sama tersebut, berdampak tidak teraturnya pelaksanaan pengelolaan parkir dilapangan oleh para petugas parkir sehingga memicu ketidaktertiban lalu lintas kendaraan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: **“Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall Ska Pekanbaru)?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Pembinaan Perparkiran di Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- c. Secara Akademis, hasil penelitian ini sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall Ska Pekanbaru).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi

dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005: 20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan

melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan tergantung pada kesiapan aparatur pemerintah dan pembangunan daerah. Pengaturan dan pengaturan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat hukum, organisasi dan pengelolaan pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi Primer (pelayanan)
Fungsi utama adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang tidak dapat diprivatisasi, termasuk hak asasi manusia, layanan sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
The secondary function (empowerment) is the function of the government as a provider of the ordered needs and demands for goods and services that they are unable to fulfill on their own because they are still weak and powerless, including the provision and construction of infrastructure.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang biasa dikenal dengan fungsi pengaturan dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kondisi yang tepat sehingga kondusif bagi berbagai kegiatan, di samping menciptakan tatanan sosial yang baik dalam berbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi layanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan kemudian akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.
4. Fungsi pengembangan
Dengan adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung akan tercipta pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat perlahan-lahan dituntut untuk mandiri memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem. dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut The Liang Gie (2000:24) Pemerintah Daerah adalah satuan organisasi pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan segala kepentingan daerah dari suatu golongan yang mendiami suatu daerah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah

dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho (2000) peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan". Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

4. Manajemen Pemerintahan

Menurut Syafiie (2007:268) manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu rencana diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu praktik atau tujuan kerja tertentu. Sedangkan Manullang (2004: 1) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Salam, penyelenggaraan pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara dalam rangka mencapai ketertiban, kemakmuran, dan kesejahteraan negara. Manajemen pemerintah yang disebut manajemen publik adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen merupakan unsur penting dalam organisasi organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun di sektor publik seperti organisasi pemerintah. Manajemen di sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan organisasi sektor publik sama dengan sektor swasta.

Menurut Untoro dan Halim (2007:9) dengan menerapkan apa yang ada dalam manajemen strategis sektor publik, diharapkan sektor publik dapat:

- a. Menjadi agen yang reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang tersedia untuk hasil yang maksimal (*managing for results*).
- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi yang berorientasi masa depan.

- d. Menjadikan lembaga adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.
- e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna jasa).

Menurut Hasibuan (2000: 2-4) strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan merupakan suatu fungsi vital dari manajemen, perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang dibuat sekarang sebagai tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
Setelah organisasi menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, maka harus dibentuk suatu organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, penentuan orang-orang yang melaksanakan, penyediaan alat-alat dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang masing-masing.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)
Jika sudah mempunyai rencana dan organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut, maka selanjutnya adalah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaksanaan di sini merupakan suatu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian pada fungsi ini berarti mengusahakan agar pegawai mau bekerja sama dengan lebih efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*Controlling*)
Pengawasan merupakan suatu tindakan mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan dan jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang dibuat.

Perencanaan strategis dalam suatu organisasi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi

kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

5. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Admosudirjo (2005: 160) mendefinisikan pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengelola parkir bukanlah perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola area parkir di suatu kawasan properti, bekerjasama dengan pemilik lahan di kawasan tersebut, kebanyakan dari kita (vendor) mengelola parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran atau gedung atau tempat parkir. Perusahaan-perusahaan ini dibayar berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan

atau berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara, 2 hingga 5%. Awalnya parkir pinggir jalan dikelola oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah, kemudian tempat parkir dan gedung juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien, pengelola akhirnya mulai menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti yang sering dijumpai di lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat pencatatan dan penetapan biaya yang dikelola dengan bantuan database komputer, sehingga kesalahan pencatatan dapat dihilangkan dan mempersulit pencurian kendaraan, dan jika memungkinkan menerapkan asuransi untuk kendaraan yang diparkir. Meski begitu, kritik tetap datang terkait profesionalisme pengelola parkir.

Berdasarkan fungsi manajemen (manajemen) di atas, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa tahapan dalam melaksanakan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen ini bersifat universal, di mana saja dan di organisasi mana pun. Namun, itu semua tergantung pada jenis organisasi, budaya dan anggotanya. Dalam penelitian ini peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000:21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Pengertian atau definisi perencanaan berbeda-beda menurut pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penetapan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu, yang menyangkut tempat, oleh siapa pelaku atau pelaksananya dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan merupakan dasar yang akan dikembangkan menjadi semua fungsi selanjutnya. Tanpa rencana yang tepat dan koheren, sebuah organisasi akan kehilangan fokus utamanya, bukan hanya daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber daya yang ada.

Dengan demikian kunci sukses dalam suatu manajemen atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan proses dan kegiatan yang berkesinambungan dari manajer, artinya setiap kali muncul sesuatu yang baru. Perencanaan adalah langkah pertama dari setiap manajemen. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan memandu langkah selanjutnya. Oleh karena itu, rencana telah mencapai awal kerja yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pada hakekatnya adalah suatu proses berpikir yang sistematis, analitis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melaksanakannya, dan kapan kegiatan itu harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: Pengorganisasian adalah mengelompokkan kegiatan, menugaskan kegiatan dan memberikan wewenang

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan, penugasan kegiatan untuk menyediakan kebutuhan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi diperlukan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan pengorganisasian serta pembagian tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, perlu untuk memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau ditempatkan pada posisi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diperhatikan proses penarikan, penempatan, pemberian pelatihan dan pengembangan anggota organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Direction (Pengarahan) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuasaan pribadi atau kekuasaan posisi secara efektif dan pada tempatnya untuk kepentingan jangka panjang perusahaan.

Ini termasuk memberi tahu orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi dari tegas hingga menuntut atau bahkan mengancam. Tujuannya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik. Mengarahkan berarti manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas penting

melalui orang lain. Mereka juga tidak hanya memberi perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu bawahan melakukan pekerjaan terbaiknya.

Fungsi direktif adalah fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan sebagainya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan kriteria, norma standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sutarno NS, 2004: 128). Pengawasan atau pengendalian yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilakukan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.

2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arahan atau tolak ukur dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah arah dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah supervisi yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan atau untuk memperbaiki program kegiatan selanjutnya agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

6. Konsep Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak menggerakkan kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah suatu lokasi yang ditetapkan sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan untuk melakukan suatu kegiatan pada suatu waktu.

- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang digunakan khusus untuk atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan keluar masuk suatu fasilitas parkir.
- g. Gang adalah jalan antara dua baris yang berdekatan dari ruang parkir.
- h. Area parkir adalah suatu area atau area yang menggunakan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- i. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Sementara itu penempatan fasilitas parkir menurut Lindawati (2012: 13)

yaitu :

- a. Parkir di badan jalan (*on-street parking*)
- b. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir
- c. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir

Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yaitu :

- a) Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.

- b) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

Dengan meningkatnya laju perjalanan, kebutuhan akan tempat parkir juga meningkat, dengan kekhawatiran ini juga meningkat. Dengan permasalahan tersebut maka diperlukan kualitas parkir yang baik dan lahan yang dapat menampung semua kendaraan. Selain itu, peningkatan kepemilikan kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir. Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas parkir: kapasitas parkir (parkir) / kapasitas yang digunakan dalam satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pengelola.
2. Kapasitas normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir pada gedung perkantoran tergantung pada luas lantai bangunan, sehingga semakin besar luas lantai bangunan maka semakin besar pula kapasitas normalnya.
3. Durasi parkir: lamanya waktu kendaraan diparkir di suatu lokasi.
4. Area parkir: suatu area dalam suatu kawasan yang memanfaatkan jalan sebagai fasilitasnya dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Persyaratan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat

kesulitan untuk mencapai kawasan yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum dan tarif parkir.

6. Durasi parkir: jumlah rata-rata waktu parkir di tempat parkir yang tersedia dinyatakan dalam 30 menit, 1 jam atau 1 hari.
7. Parkir puncak: rata-rata akumulasi parkir tertinggi menurut unit kendaraan.
8. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Gang: adalah jalur dua deret tempat parkir yang berdekatan.
10. Retribusi Parkir: retribusi yang dikenakan atas penggunaan kendaraan yang diparkir di tempat parkir.

Satuan tempat parkir yang biasa disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik sepeda motor paralel di pinggir jalan, tempat parkir atau gedung parkir, SRP harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Pada tempat parkir yang terkendali, diperlukan marka pada permukaan jalan untuk memudahkan kegiatan parkir itu sendiri. ruang tambahan diperlukan untuk mentransfer gerakan, yang tergantung pada sudut tempat parkir. Sudut parkir ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut (Ditjen Dikti):

1. Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya mampu parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir yang bersudut justru kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu

daerah yang memiliki kecepatan cukup tinggi. Parkir kapasitas bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi.

2. Kondisi jalan dan lingkungan.

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran untuk membelok bagi pengguna parkir untuk menempati parkir tersebut.

Salah satu kebijakan perparkiran adalah dengan menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan pada parkir tepi jalan yang ditentukan terutama pada jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan permintaan dan pengembalian investasi keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas yang ada (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995).

Secara umum, semakin sejalan dengan pergerakan menuju pusat kota, semakin banyak rintangan yang akan Anda temukan. Selama ini aspek pengendalian parkir yang dibahas adalah dengan orientasi komersial. Sedangkan kontrol parkir itu sendiri (Dirjen Perhubungan Darat, 1998).

1. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
2. Mengurangi kecelakaan.
3. Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.

4. Memelihara benda sejarah, sekira berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
5. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh perencana sistem transportasi yang komprehensif dan terintegrasi. Di masa lalu, kontrol parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan memenuhi permintaan lalu lintas dengan lebih baik, dengan mengganti parkir di badan jalan (On Street Parking) dengan parkir di luar badan jalan (Off Street Parking).

Kontrol parkir telah digunakan untuk mempengaruhi permintaan perkotaan, mencegah orang bepergian dengan mobil dan beralih ke penggunaan transportasi umum. Seseorang yang hanya mengemudikan kendaraannya sebentar untuk bekerja dengan laju beban kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya dalam waktu lama, perlu dicegah untuk memindahkan kendaraan pribadinya. bagi mereka yang bepergian dan parkir, tindakan pencegahan tidak dilakukan. Jadi tujuan dari kebijakan parkir pusat kota adalah untuk meningkatkan parkir jangka pendek dan mencegah parkir jangka panjang.

7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti atau sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.

- b. Kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

- k. Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Irvan. R (2019)	Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan tugas juru parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017 belum berjalan optimal, dimana perencanaan diawali dengan	Sama-sama ingin mengetahui pengelolaan parkir oleh Dishub Kota Pekanbaru serta teori yang digunakan dalam penelitian	Informan penelitian dan tahun penelitian.

			<p>melakukan survey lapangan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap fasilitas/kondisi parkir yang ada, dan kondisi parkir kosong potensial sebagai penyiapan bahan pemetaan dan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan (koordinat or parkir dibantu juru parkir).</p>	ini.	
2.	Fitri (2015)	Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013	Peran dinas terkait masih belum maksimal dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat, pengawasan pelaksanaan dalam prosesnya, maupun pencapaian target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.	Sama-sama membahas dan mengkaji masalah tentang parkir di Kota Pekanbaru	Teori yang digunakan dalam penelitian, lebih terfokus kepada retribusi parkir untuk meningkatkan PAD
3.	Yusuf (2019)	Strategi Pengelolaan dan	Kondisi penataan parkir di Kota Palu belum	Metode penelitian kualitatif	Teori yang digunakan dalam


		Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu	tertata rapi, serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir, minimnya kebutuhan ruang paker.	serta fokus kepada masalah pengelolaan parkir	penelitian, informan, lokasi serta waktu penelitian
--	--	--	--	---	---

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.
4. Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.
5. Parkir ialah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
6. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

7. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.
8. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.
9. Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang.
10. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasonal Variabel Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
<p>Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Terry dalam The Liang Gie, 2000: 21)</p>	<p>Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)</p>	1. Perencanaan	<p>a) Apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan parkir</p> <p>b) Apa saja yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir</p>
		2. Pengorganisasian	<p>a) Apakah sudah ada dilakukan pembagian tugas di Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir</p> <p>b) Apakah pegawai yang ditunjuk untuk menertibkan memiliki kemampuan yang cukup</p>
		3. Pengarahan	<p>a) Apakah atasan sudah memerintahkan pegawainya dalam pengelolaan parkir</p> <p>b) Apa saja tugas yang diberikan atasan terhadap pegawai yang ditunjuk dalam pengelolaan parkir</p>
		4. Pengawasan	<p>a. Apakah Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang ada</p> <p>b. Apakah Dinas Perhubungan menemukan permasalahan yang sulit dipecahkan dalam pengelolaan parkir</p>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang menjadi objek penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan juru parkir di depan Mall SKA Pekanbaru. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian kerana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang

mendapat tugas untuk melakukan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pembinaan parkir di Kota Pekanbaru, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Status	Keterangan
1.	Radinal Munandar, S.STP	Kepala UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Informan Kunci
2.	Nadya Anggraini	Staff UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Informan
3.	Wiwik Puspita	Staff UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Informan
4.	Vivi Lestari	Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Informan
5.	Anto	Juru Parkir	Informan
6.	Rokidin	Juru Parkir	Informan
Jumlah			6

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik,

tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2006: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang pengelolaan parkir, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancara atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai bentuk, yaitu foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis pada informan). .). gejala yang dipelajari), dokumentasi (penambahan informasi melalui data yang ada), dan sumber data lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan yang sesuai dengan teori dan permasalahan yang akan

diteliti, sehingga akan diperoleh informasi yang akan menjawab tujuan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006:157) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini merupakan hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dengan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan terkait pembangunan perparkiran.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006:157) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, website, undang-undang dan data lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013:63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan setting natural

(kondisi alam), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih pada observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Detail dari ketiga baris tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

- b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021														
		Januari			Februari			Maret			April			Mei		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■												
2	Seminar Up				■	■	■									
3	Revisi UP						■	■								
4	Penelitian Lapangan							■	■	■						
5	Analisis Data								■	■	■					
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)										■	■	■			
7	Konsultasi Revisi Skripsi											■	■	■		
8	Ujian Komfretif Skripsi													■	■	
9	Revisi Skripsi														■	
10	Penggandaan Skripsi														■	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Awalnya, perkembangan kota ini tidak lepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil pertanian dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau hingga ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, kawasan Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi kawasan pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari nenek moyang empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), daerah itu berganti nama menjadi Pekanbaru dan kemudian diperingati sebagai hari jadi kota ini. .

Pekanbaru juga merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kesultanan Siak, namun pada tahun 1931 Pekanbaru masuk dalam wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang *controuleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah Pendudukan Jepang tahun 1942 Pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dipimpin oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru menjadi daerah otonom yang

disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi kota kecil yang otonom di dalam Provinsi Kota Sumatera Tengah. kemudian sejak 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 52/1/44-24 yang sebelumnya beribukota Tanjung Pinang (sekarang menjadi ibu kota Kepulauan Riau Propinsi).

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota pekanbaru yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, akhlak, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat melayu yang berbudaya, bermartabat dan bermartabat yang menghayati kehidupan beragama, beriman dan bertakwa, adil tanpa diskriminasi dan hidup rukun dan damai.

- d) Meningkatkan infrastruktur wilayah, baik infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan wilayah, terutama infrastruktur di kawasan industri, pariwisata, dan kawasan pinggiran kota.
- e) Mewujudkan tata ruang dan tata guna lahan yang efektif serta pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi di bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14' - 101 34' Bujur Timur 0 25' - 0 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan utaranya landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Pada tanggal 7 September 1987 wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran / benchmark di lapangan oleh BPN Tk. 1 Riau, ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya juga meningkatkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas dan utilitas

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih mewujudkan pemerintahan yang tertib dan mengembangkan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kabupaten Baru dengan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan Kabupaten/Kota yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk kota dengan total 1.011.467 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terpadat dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Riau. Berikut adalah tabel Penduduk di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4.	Sail	11.464	11.492	22.956

5.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8.	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10.	Tampan	100.656	93.675	194.331
11.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Total		486.017	491.952	1.011.467

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Pekanbaru telah menjadi kota terpadat keempat di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Suku Minangkabau merupakan komunitas terbesar dengan sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, suku yang juga memilih proporsi yang cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki peran besar dalam menempatkan orang Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun, sejak tahun 2002 hegemoni mereka semakin berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya adalah pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, banyak orang Tionghoa yang tinggal di Pekanbaru berasal dari daerah pesisir Provinsi

Riau, seperti dari Selat Panjang, Bengkalis dan Bagan Ready-api. Selain itu, banyak orang Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era millennium karena perekonomian Pekanbaru berkembang sangat pesat hingga sekarang.

Awalnya banyak orang Jawa yang didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, beberapa di antaranya juga menjadi pekerja romusha dalam proyek pembangunan kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik tanah yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang telah merubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini untuk mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih pekerjaan.

Perkembangan industri khususnya yang berkaitan dengan perminyakan membuka banyak lapangan pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong datangnya masyarakat Batak. Setelah PRRI, keberadaan kelompok ini semakin kuat setelah beberapa tokoh masyarakat menduduki posisi penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Panglima Perang Daratan Riau".

B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan bantuan di bidang perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. . pendorong dan pendorong kegiatan pembangunan serta

perekat kesenjangan antar daerah Selain itu, ciri utama kegiatan transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga dalam pelaksanaannya biasanya tidak terpisah satu sama lain karena masih dalam wilayah administrasi. .

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA Nomor 07 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekanbaru. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 Tahun 2009.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Visi

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah: Terwujudnya tingkat mutu pelayanan dan terselenggaranya pelayanan transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap, lengkap, andal dan terjangkau.

Misi

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

- a) Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia transportasi yang berkualitas dan profesional;
- b) Meningkatkan, memelihara, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan transportasi;
- c) Menjamin ketersediaan/kecukupan dan keandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;

- d) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan transportasi.

3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

- a) Meningkatkan kelancaran, keamanan, dan keselamatan pelayanan transportasi untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas pelayanan di bidang transportasi.
- c) Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
- d) Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

4. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

- a) a) Peningkatan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, peningkatan fasilitas darat dan transportasi dan keselamatan penyeberangan dengan indikator peningkatan target peralatan fasilitas.
- b) b) Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi.
- c) c) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, di bidang transportasi dengan indikator sasaran sanksi hukum.
- d) d) Peningkatan disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
- e) e) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f) f) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan bantuan di bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Walikota selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki beberapa unit kerja yang tercantum dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan pendampingan di bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.

Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- 3) Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan rencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- 5) Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- 6) Melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang komunikasi, komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :

- 1) Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program kedinasan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;

- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan pelayanan;
- 4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau berhalangan;
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian;
- 6) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan pelayanan;
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan untuk pertemuan resmi, upacara dan protokol;
- 8) Mengkoordinasikan, membina dan menyusun laporan tahunan dan evaluasi masing-masing bidang yang menjadi tanggung jawab dinas;
- 9) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, perkantoran dan lingkungannya, kendaraan dinas dan perlengkapan gedung perkantoran;
- 10) Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi atau lisan sehingga bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 11) Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk perbaikan lebih lanjut;

12) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan atau tertulis;

13) Memfasilitasi dan membantu tugas Sekretariat melalui konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dibidang angkutan;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lulu Lintas adalah :


- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Teknik Keselamatan, Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas Bidang Rekayasa Keamanan, Sarana dan Prasarana adalah:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan di bidang Keselamatan, Sarana Teknik, dan Prasarana Transportasi;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk pengelolaan administrasi di Bidang Keselamatan, Sarana Teknik, dan Prasarana Transportasi;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Sarana Teknik, dan Prasarana Transportasi;
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja di Bidang Keselamatan, Sarana Teknik, dan Prasarana Transportasi;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan menyusun laporan di Bidang Keselamatan, Sarana Rekayasa, dan Prasarana Transportasi.
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas Keselamatan dan Rekayasa Sarana Lalu Lintas Jalan, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan, Sarana Keteknikan, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas Air dan Udara.

6. Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru), terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	2	33%
2.	Diploma	1	17%
3.	Strata Satu (S1)	3	50%
4.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 2 orang atau 33%, diploma sebanyak 1 orang atau 17%, sarjana sebanyak 3 orang atau 50%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan pascasarjana. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan Strata Satu (SI) yaitu sebanyak 3 orang informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	33%
2.	31 – 40	3	50%
3.	41 – 50	1	17%
4.	>51	-	-
Jumlah		6	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 33%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 50%, informan yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 17%, dan tidak ada informan yang berumur >51 tahun. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat

ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 31-40 orang yang di jadikan informan sebanyak 3 orang atau 50%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru), karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	-	-
2.	Pegawai Negeri Sipil	2	33%
3.	Pegawai Honorer	2	33%
4.	Pekerjaan Lainnya	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu tidak ada informan yang bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang atau 33%, informan yang bekerja sebagai pegawai honorer sebanyak 2 orang atau 33%, dan informan yang bekerja lainnya sebanyak 2 orang atau 33%.

B. Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengelola parkir bukanlah perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola area parkir di suatu kawasan properti, dengan bekerjasama dengan pemilik lahan di kawasan tersebut, kebanyakan dari kita (vendor) mengelola parkir di pusat perbelanjaan, kantor atau gedung atau tempat parkir. Perusahaan ini dibayar berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan atau berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara, 2 hingga 5%. Pada awalnya pengelolaan parkir tepi jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian tempat parkir dan gedung juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien, pihak

pengelola akhirnya mulai menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti yang banyak dijumpai saat ini di berbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat pencatatan dan penetapan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer database, sehingga kesalahan pencatatan dapat dihilangkan dan mempersulit pencurian kendaraan, dan jika memungkinkan menerapkan asuransi untuk kendaraan yang diparkir. Meski begitu, kritik tetap datang terkait profesionalisme pengelola parkir. Terry (dalam The Liang Gie, 2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling).

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pembinaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru). Maka berdasarkan teori tersebut akan peneliti uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar

daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut apa yang dilakukan atau yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. Berdasarkan wawancara dengan Radinal Munandar, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terutama melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap juru parkir tentang aturan-aturan yang berlaku yang berhubungan dengan perparkiran. Jadi kami dari dinas akan menginformasikan kepada juru parkir apa yang boleh dilaksanakan oleh juru parkir dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh juru parkir. Misalnya lokasi parkir yang diizinkan atau tidak maupun biaya parkir yang tidak boleh lebih dari aturan biaya parkir yang berlaku. Masalah kondisi dilapangan sudah pasti kami terutama terjun langsung untuk mengecek lokasi parkir. Kalau permasalahan pembinaan kami dari dinas selalu dilakukan secara rutin setiap harinya untuk mengecek lokasi parkir”.

(Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 09.00 WIB).

Menurut Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut terlihat jelas bahwa salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam pembinaan parkir yaitu mensosialisasikan aturan yang berlaku terhadap perparkiran dan juga memberikan pemahaman terhadap juru parkir tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh juru parkir dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh juru parkir. Ditambahkan oleh Nadya Anggraini selaku Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Sebenarnya dalam pengelolaan parkir ini kami dari pihak dinas hanya memerlukan aturan yang resmi tentang perparkiran sehingga kami dengan mudah memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada, dan selanjutnya walaupun demikian kami dari pihak dinas selalu memberi peringatan kepada juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru harus menyesuaikan biaya parkir yang dibayar oleh masyarakat dengan aturan parkir sebenarnya, kalau untuk roda 2 biaya parkir yang harus dibayar masyarakat ialah Rp. 1000,00 sedangkan untuk roda 4 biaya parkirnya sebesar Rp. 2000,00”.

(Nadya Anggraini, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 10.00 WIB).

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Nadya Anggraini menjelaskan bahwa arti penting dari aturan perparkiran yang berlaku hal ini dikarenakan demi terwujudnya pembinaan yang efektif terhadap juru parkir yang ada. Dalam aturan perparkiran sudah terlihat jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kendaraan masyarakat. Sementara itu, menurut Wiwik Puspita ia mengatakan :

“Dalam pengelolaan parkir maupun pembinaannya yang jelas kami sudah memiliki tugas masing-masing. Untuk pembinaan parkir di Kota Pekanbaru kami membagi tiga regu dan itu akan saling bergantian dalam melakukan pembinaan perparkiran setiap harinya sehingga pembinaan yang kami lakukan benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

Setiap regu harus membuat laporan tentang pembinaan perparkiran yang dilakukan di lapangan”.

(Wiwik Puspita, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 14.00 WIB).

Ditambahkan oleh Wiwik Puspita mengatakan bahwasannya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pembagian regu terhadap petugas untuk melakukan pembinaan dan akan terus bergantian sehingga tujuan dari pembinaan perparkiran di Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Selanjutnya menurut Vivi Lestari selaku Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ia memberikan keterangan :

“Kami sebagai Tim Penyuluhan Perparkiran setiap harinya selalu berkeliling untuk turun lapangan apakah potensi perparkiran di Kota Pekanbaru berjalan dengan aman hal ini kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat khususnya pengguna jasa parkir yang ada. Tidak hanya sampai disitu, kami setiap harinya melakukan penyuluhan terhadap juru parkir tiga kali dalam satu hari dengan berbeda regu”.

(Vivi Lestari, Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Selasa 05 April 2021, Jam 15.11 WIB).

Menurut Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut tim penyuluhan perparkiran akan turun lapangan untuk mengecek apakah lokasi parkir yang digunakan juru parkir sesuai dengan intruksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau tidak. Selanjutnya menurut Anto selaku Juru Parkir, mengatakan :

“Kami disini kan sebagai petugas parkir dan kami juga tidak bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat parkir apabila tidak ada izin dari Dinas Perhubungan. Kalau masalah biaya parkir ya kami sesuai intruksi dari orang dinas dan kami tidak berani menaekkan biaya parkir sebab jika ketahuan sama orang dinas tentu kami mendapat masalah nantinya”.

(Anto, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 11.00 WIB).

Anto menyatakan lokasi yang dijadikan tempat parkir merupakan lokasi yang sudah mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan

biaya parkir yang diberikan oleh masyarakat kepada juru parkir sudah sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada juru parkir. Selanjutnya menurut Rokidin selaku Juru Parkir, menyatakan :

“Kalau permasalahan apa yang diperlukan oleh dinas mungkin saya kurang tau, tapi sudah berapa kali orang dinas datang kesini memberi tau kami bahwasannya aturan tentang parkir dan juga apa saja yang boleh kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan selaku juru parkir”.
(Rokidin, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 12.30 WIB).

Rokidin selaku juru parkir tidak memahami atau mengetahui tentang apa saja yang diperlukan pihak dinas dalam pembinaan parkir yang ada, tetapi menurutnya pihak dinas sudah memberikan pandangan atau arahan tentang tata cara pelaksanaan parkir yang ada.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir salah satunya yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada tentang aturan-aturan yang harus di taati oleh juru parkir dalam pelaksanaan parkir di Kota Pekanbaru. Sedangkan hal-hal yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Peraturan khusus yang membahas permasalahan parkir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru) dilihat dari indikator perencanaan, peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan atau pembinaan parkir yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya melakukan sosialisasi terhadap juru parkir dan

penyuluhan yang dilakukan demi ketertiban perparkiran di Kota Pekanbaru. Tetapi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak rutin dalam melakukan pembinaan sehingga sampai saat ini masih ada juru parkir yang berani meminta biaya parkir melebihi aturan perparkiran yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir melakukan beberapa kegiatan salah satunya ialah melakukan sosialisasi dan pemahan tentang aturan perparkiran terhadap juru parkir yang ada dan melakukan penyuluhan serta sidak terhadap juru parkir yang memiliki potensi wilayah parkir.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut apakah sudah ada dilakukan pembagian tugas di Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir dan apakah pegawai yang ditunjuk untuk menertibkan memiliki kemampuan yang cukup. Berdasarkan wawancara dengan Radinal Munandar, beliau mengatakan bahwa:

“Ada, kalau masalah perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga hal ini akan mempermudah dinas dalam melakukan pembinaan parkir. Kerjasama antara dinas dengan pihak ketiga sesuai dengan kontrak selama satu tahun. Untuk kedepannya petugas parkir di Kota Pekanbaru bukan hanya pakai rompi saja lagi tetapi harusnya sudah memakai seragam. Kalau masalah pembagian tugas kan sudah jelas kami dari dinas mendapatkan tugas khusus masalah parkir makanya kami ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran, tentu pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut sudah memiliki kemampuan”.

(Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 09.10 WIB).

Menurut Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut terlihat jelas bahwa sudah ada pembagian tugas yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk masalah parkir pihak dinas menugaskan langsung kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sementara itu, dalam pembinaan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang mana kerjasama tersebut akan diatur dalam kontrak selama satu tahun. Ditambahkan oleh Nadya Anggraini selaku Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Setau saya kerjasama yang kami lakukan itu hanya berlangsung dalam satu tahun, jika dalam satu tahun tersebut telah selesai maka kami akan melakukan lelang kembali permasalahan parkir yang ada”.

(Nadya Anggraini, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 10.10 WIB).

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Nadya Anggraini menjelaskan bahwa kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga berlangsung selama satu tahun, jika kerjasama tersebut sudah selesai maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kembali akan membuka lelang masalah perparkiran tersebut. Sementara itu, menurut Wiwik Puspita ia mengatakan :

“Jelas, kalau masalah pembagian tugas tentu sudah kami lakukan, makanya kami membagi tiga regu untuk melakukan penyuluhan terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru, yang mana setiap regu tersebut akan menjalankan tugas dalam pembinaan parkir di Kota Pekanbaru. Masalah kemampuan dari masing-masing pegawai saya rasa sudah cukup, karena kami diberikan tugas oleh atasan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki”.

(Wiwik Puspita, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 14.10 WIB).

Ditambahkan oleh Wiwik Puspita mengatakan bahwasannya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan pembagian tugas dalam pembinaan perparkiran yaitu diserahkan langsung ke UPT Perparkiran. Selanjutnya menurut Vivi Lestari selaku Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ia memberikan keterangan :

“Saya rasa pembagian tugas yang dimaksud sudah dilakukan, kenapa saya katakana demikian ya karena kami sudah diberi tugas khusus untuk penyuluhan perparkiran, sementara untuk tugas lainnya diserahkan kepada pegawai lainnya ataupun ada juga dari pihak ketiga”.

(Vivi Lestari, Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Selasa 05 April 2021, Jam 15.20 WIB).

Menurut Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut pembagian tugas sudah dilakukan oleh Kepala UPT Perparkiran, khusus dalam penyuluhan pembinaan parkir diberikan kepada seksi penyuluhan, sementara itu untuk sidak juru parkir akan diberikan kepada tim atau

regu yang sudah dibentuk oleh kepala UPT. Selanjutnya menurut Anto selaku Juru Parkir, mengatakan :

“Kalau masalah pembagian tugas saya rasa sudah berjalan dari dulu-dulu, ya seperti ini lah tugas saya sebagai tukang parkir dan pihak dinas sebagai pengawasnya dan itu saja yang saya tau. Pegawai yang datang kesini selalu bergantian sehingga kami cukup kebingungan entah benar entah tidak pihak dinas yang selalu bergantian datang kesini. Kalau masalah kemampuan pegawai saya rasa sudah cukup baik, hal ini kami lihat dari bagaimana pihak dinas memberikan penjelasan perparkiran kepada kami sebagai juru parkir”.
(Anto, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 11.10 WIB).

Anto menyatakan pembagian tugas sudah berjalan sejak dahulu, hal ini dikatakan juru parkir karena dengan adanya juru parkir sebagai petugas parkir dan pihak dinas sebagai pengawasnya. Pegawai dinas selalu datang secara bergantian untuk mengawasi lokasi dan juru parkir kelengkapan, kemampuan pegawai dinilai cukup baik. Selanjutnya menurut Rokidin selaku Juru Parkir, menyatakan :

“Sudahlah, kalau pembagian tugas tentu sudah dilakukan, kami saja ada dua orang parkir disini sudah kami bagi-bagi tugas ni apalagi di Dina situ tentu sudah tersusun dengan rapi pembagian tugas yang mereka buat, hanya saja apakah tugas tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak. Tetapi, sejauh ini saya nilai pihak dinas sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan kemampuan pegawai dalam memberikan penjelasan hak dan kewajiban juru parkir dalam pelaksanaan perparkiran di Kota Pekanbaru”.
(Rokidin, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 12.40 WIB).

Rokidin selaku juru parkir menilai pembagian tugas sudah seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang menjadi permasalahan sekarang yaitu apakah oknum atau pegawai yang diberikan tugas menjalankan tugasnya dengan baik. Secara umum kemampuan pegawai yang dinilai cukup baik dalam pembinaan parkir dilihat dari pengetahuan pegawai tentang aturan-aturan perparkiran yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan kemampuan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir salah satunya yaitu membentuk tim khusus yang bertugas sebagai penyuluhan kelapangan, sedangkan kemampuan pegawai dalam pembinaan parkir di Kota Pekanbaru dinilai cukup baik hal ini dikarenakan pengetahuan dari masing-masing pegawai terhadap aturan yang ada. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga hal itu akan mempermudah kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan parkir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru) dilihat dari indikator organisasi, peneliti menemukan informasi bahwa dalam pembedaan tugas kepala UPT Perparkiran masih berfokus kepada penyuluhan yang diberikan kepada juru parkir sementara itu dalam melakukan sosialisasi atau memberikan pengarahan hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir melakukan kerjasama dengan rutin bersama pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut akan terjalin selama satu tahun, apabila kontrak kerjasama yang sudah dilakukan berakhir maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melakukan lelang kembali masalah parkir di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dinilai sudah memiliki kemampuan yang cukup hal

ini dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tentang aturan perpajakan yang berlaku.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan.

Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut kepala UPT memberikan tugas kepada bawahan dan tugas seperti apa yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan Radinal Munandar, beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan tugas yang diberikan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak pernah atau tidak ada menunjuk pegawainya sebagai petugas parkir. Mekanismenya juru parkir yang illegal melakukan permohonan terlebih dahulu kepada kami sehingga kami mengeluarkan izin untuk juru parkir tersebut. Rincian tupoksi dari UPT Perpustakaan juga sudah ada. Jadi terkait pengarahan yang diberikan oleh kepala Dinas maka kami akan melakukan rapat, kepala dinas akan memberikan arahan secara lisan dan tulisan”.

(Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 09.20 WIB).

Menurut Kepala UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak pernah menunjuk secara langsung juru atau petugas parkir yang ada. Petugas parkir akan mendatangi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan parkir di lokasi yang mereka tentukan. Ditambahkan oleh Nadya Anggraini selaku Staff UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Pengarahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru biasanya dilakukan sewaktu rapat, apabila kepala dinas sudah mengajak rapat pasti akan membahas atau mengevaluasi pembinaan parkir yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan. Pengarahan yang dimaksud dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan”.

(Nadya Anggraini, Staff UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 10.15 WIB).

Menurut Nadya Anggraini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan memberikan pengarahan kepada pegawai pada saat rapat evaluasi pembinaan perpustakaan yang sudah dilakukan oleh UPT Perpustakaan. Sementara itu, menurut Wiwik Puspita ia mengatakan :

“Jelas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan memberikan tugas secara langsung kepada pegawai yang ada, tugas yang dimaksudkan yaitu pembinaan perpustakaan dan penertiban lokasi parkir di seluruh Kota Pekanbaru. Serta sosialisasi dan penyuluhan dalam memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru”.

(Wiwik Puspita, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 14.20 WIB).

Ditambahkan oleh Wiwik Puspita, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan memerintahkan tugas secara langsung kepada pegawai yang mana tugas tersebut akan berfokus kepada pembinaan perparkiran dan juga penertiban atas lokasi parkir yang dibuat oleh juru parkir. Yang terpenting dalam hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menginginkan pegawainnya untuk mampu mensosialisasikan aturan perparkiran sehingga tidak ada lagi juru parkir yang tidak tau atau faham dengan aturan perparkiran. Selanjutnya menurut Vivi Lestari selaku Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ia memberikan keterangan :

“Tidak, kalau untuk mengelola parkir itu ya dari masyarakat bukan dari pegawai, tetapi juru parkir tersebut mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan sehingga juru parkir tersebut mendapatkan izin dan dibawah binaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kalau rincian tugas pokok UPT Perparkiran tentu ada sehingga itu akan menjadi pedoman kami dalam melakukan pembinaan parkir”.

(Vivi Lestari, Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Selasa 05 April 2021, Jam 15.30 WIB).

Menurut Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut rincian tugas pokok dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dijadikan pedoman dalam melaksanakan penertiban dan pengelolaan parkir yang ada. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak pernah menunjuk secara langsung petugas parkir, petugas parkir akan mengajukan permohonan keada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga pihak dinas akan memberikan izin tersurat kepada juru parkir untuk melaksanakan parkir di area-area tertentu. Selanjutnya menurut Anto selaku Juru Parkir, mengatakan :

“Tidak, kami tidak pernah ditunjuk atau ditugaskan secara langsung oleh kepala dinas perhubungan, kami selaku masyarakat biasa memasukan berkas ke dinas perhubungan untuk mendapatkan izin pelaksanaan parkir. Ya seperti melamar pekerjaan, untuk mendapatkan izin tersebut tentu melengkapi syarat-syarat yang diatur oleh pihak dinas”.
(Anto, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 11.20 WIB).

Anto menyatakan tidak ada dilakukan penunjukan secara langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk juru parkir. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya memberikan izin kepada juru parkir apabila lokasi parkir yang di ajukan itu merupakan lokasi yang benar-benar layak dan sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Rokidin selaku Juru Parkir, menyatakan :

“Saya rasa tugas yang diberikan atasan mereka yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru dan juga melaksanakan penertiban lokasi parkir, apabila ada juru parkir yang melaksanakan parkir ditempat-tempat yang tidak dibolehkan makan petugas akan langsun bertindak dan menertibkannya”.
(Rokidin, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 12.50 WIB).

Rokidin selaku juru parkir menilai tugas yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada bawahannya salah satunya ialah pegawai akan ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, pegawai juga akan diperintahkan untuk melakukan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir yang belum memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak pernah menunjuk secara langsung juru atau petugas parkir yang ada. pegawai akan ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, pegawai juga akan diperintahkan untuk melakukan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir yang belum memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Petugas parkir akan mendatangi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan parkir di lokasi yang mereka tentukan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan memberikan pengarahan kepada pegawai pada saat rapat evaluasi pembinaan perparkiran yang sudah dilakukan oleh UPT Perparkiran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru) dilihat dari indikator pengarahan, peneliti menemukan informasi bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak pernah menunjuk secara langsung juru parkir, pengarahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada bawahannya melalui rapat evaluasi kinerja pembinaan dan penertiban perparkiran yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa juru parkir harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, artinya setiap juru parkir yang ada harus memiliki izin tertulis dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sementara itu, tugas yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada UPT Perparkiran lebih berfokus kepada pembinaan dan penertiba lokasi

parkir serta tugas pokok dan fungsi UPT Perparkiran tersebut sudah ada sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan yang menyangkut pengawasan yang dilakukan terhadap juru parkir dan permasalahan dilapangan yang sulit dipecahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Radinal Munandar, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini seluruh kegiatan pembinaan perparkiran di Kota Pekanbaru belum bisa kami katkan berhasil seluruhnya, pasti memiliki hambatan, tetapi walaupun seperti itu sebagian besar lokasi parkir sudah bisa kami tertibkan. Kurang maksimalnya pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya disebabkan oleh kurangnya SDM yang kami memiliki. Jumlah pegawai yang kami tugaskan untuk

turun lapangan atau penyuluhan ke lapangan hanya berjumlah 29 orang, sementara itu juru parkir yang terdaftar di Dinas lebih besar yaitu sebanyak 1.600-an orang. Jadi kami masih kesulitan dalam melakukan pembinaan dan penertiban juru parkir. Hambatan dilapangan pasti ada seperti sebagian besar juru parkir tidak memahami aturan-aturan yang berlaku tentang perparkiran”.

(Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 09.40 WIB).

Menurut Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut, pelaksanaan pembinaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan efisien karena masih banyaknya terdapat permasalahan parkir di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kekurangan SDM Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ditambahkan oleh Nadya Anggraini selaku Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Kalau dinilai baik saya rasa penertiban atau pengawasan yang dilakukan pihak dinas terhadap juru parkir yang ada sudah berjalan dengan baik. Tetapi kan belum sempurna sehingga kami dari UPT Perparkiran masih memerlukan waktu dalam pelaksanaan penertiban parkir yang ada. Masalah dilapangan itu ya juru parkir kebanyakan tidak mengerti aturan dan juga keras kepala jika di arahkan”.

(Nadya Anggraini, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 10.25 WIB).

Menurut Nadya Anggraini, pembinaan perparkiran yang dilakukan oleh tim regu penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik hanya saja memang masih ada permasalahan dilapangan yang belum mampu diselesaikan dengan sempurna oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya ialah kurang pahamnya juru parkir atas aturan yang berlaku. Sementara itu, menurut Wiwik Puspita ia mengatakan :

“Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan arkir tersebut pasti ada, kalau cara dinas untuk mengatasi hambatan tersebut ya melakukan sosialisasi tadi dan pihak dinas juga akan mengeprint aturan perparkiran dan akan di tempelkan di lokasi-lokasi parkir. Tetapi kan itu memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga kami sekarang pelan-pelan melakukannya sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi”.

(Wiwik Puspita, Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Senin 05 April 2021, Jam 14.30 WIB).

Ditambahkan oleh Wiwik Puspita, hambatan dalam pelaksanaan pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru itu salah satunya minimnya kemampuan dari juru parkir untuk mengeti tentang aturan perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Vivi Lestari selaku Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ia memberikan keterangan :

“Sebenarnya salah satu hambatan dalam pembinaan juru parkir itu iyalah juru parkir di satu tempat tersebut silih berganti, yang pertama sudah kami beri pemahan eh tau besok sudah berganti lagi juru parkirnya tentu kami mengulang kembali memberi pemahan tentang aturan perparkiran tersebut”.

(Vivi Lestari, Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Selasa 05 April 2021, Jam 15.35 WIB).

Menurut Kepala Seksi Penyuluhan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan oleh oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ialah silih bergantinya petugas juru parkir. Sehingga pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selalu mengulangi memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada. Selanjutnya menurut Anto selaku Juru Parkir, mengatakan :

“Saya rasa pihak dinas sudah melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru ini, tetapi mungkin ada beberap lokasi yang belum dilakukan oleh pihak dinas seperti tempat parkir didalam maksudnya bukan di tepi jalan protocol. Katanya sanksi yang diterima juru parkir apabila melakukan pelanggaran itu yaitu peringatan dan

pencabutan izin pelaksanaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”.

(Anto, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 11.30 WIB).

Anto menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas sudah dilakukan secara merata hanya saja bebrapa titik parkir yang belum dilakukan pengawasan oleh dinas yaitu lokasi parkir yang tidak berada ditepi jalan protokol.

Selanjutnya menurut Rokidin selaku Juru Parkir, menyatakan :

“Pastilah ada hambatannya, setiap kegiatan itu pasti menemukan hambatan tetapi tergantung kita lagi apakah kita mampu atau tidak menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu sanksi yang kami terima selaku juru parkir yaitu pencabutan izin pelaksanaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”.

(Rokidin, Juru Parkir, Rabu 07 April 2021, Jam 13.00 WIB).

Rokidin selaku juru parkir menilai hambatan dalam pembinaan parkir yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan hal yang wajar. Sementara itu, sanksi yang diterima oleh seluruh juru parkir itu sama yaitu pencabutan izin pelaksanaan parkir apabila juru parkir malakukan pelanggaran aturn tentang perpakistan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan efesien karena masih banyaknya terdapat permasalahan parkir di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kekurangan SDM Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. hambatan dalam pelaksanaan pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru itu salah satunya minimnya kemampuan dari juru parkir untuk mengeti tentang aturan perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru.

Salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan oleh oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ialah silih bergantinya petugas juru parkir. Sehingga pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selalu mengulangi memberikan pemahaman terhadap juru parkir yang ada. Sanksi yang diterima oleh seluruh juru parkir itu sama yaitu pencabutan izin pelaksanaan parkir apabila juru parkir melakukan pelanggaran atur tentang perpajakan yang berlaku

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru) dilihat dari indikator pengawasan, peneliti menemukan informasi bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum pernah melakukan pencabutan izin pelaksanaan parkir yang dimiliki oleh juru parkir sehingga juru parkir tidak pernah merasa diberikan sanksi. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum mampu melaksanakan pengawasan secara merata terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang paling sering ditemui oleh pihak dinas dalam pembinaan parkir ialah kurangnya pemahaman juru parkir terhadap peraturan tentang perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum mampu melaksanakan pengawasan secara merata terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat pembinaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya ialah kurangnya SDM dalam pembinaan

perparkiran dan juga kebanyakan dari juru parkir tidak faham dengan aturan perparkiran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru) maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan parkir melakukan beberapa kegiatan salah satunya ialah melakukan sosialisasi dan pemahan tentang aturan perparkiran terhadap juru parkir yang ada dan melakukan penyuluhan serta sidak terhadap juru parkir yang memiliki potensi wilayah parkir. Dalam pembinaan parkir melakukan kerjasama dengan rutin bersama pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut akan terjalin selama satu tahun, apabila kontrka kerjasama yang sudah dilakukan berakhir maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melakukan lelang kembali masalah parkir di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dinilai sudah memiliki kemampuan yang cukup hal ini dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tentang aturan perparkiran yang berlaku.

Juru parkir harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, artinya setiap juru parkir yang ada harus memiliki izin tertulis dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sementara itu, tugas yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada UPT Perparkiran lebih berfokus kepada pembinaan dan penertiba lokasi parkir serta tugas pokok dan fungsi UPT Perparkiran tersebut sudah ada sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru belum mampu melaksanakan pengawasan secara merata terhadap juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat pembinaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru salah satunya ialah kurangnya SDM dalam pembinaan perparkiran dan juga kebanyakan dari juru parkir tidak faham dengan aturan perparkiran.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru), adalah sebagai berikut :

1. Petugas penyuluhan parkir harusnya mampu memberikan pemahan aturan tentang perparkiran kepada seluruh juru parkir yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus mampu melaksanakan pengawasan secara merata diseluruh lokasi parkir sehingga tujuan dari pembinaan perparkiran bisa tercapai dengan baik.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih mampu mengarahkan dan memberikan tugas kepada bawahannya serta mampu mengevaluasi kinerja bawahannya khususnya pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Atmosudirjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Hasibuan, Melayu. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil dan Christine, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta..
- Labolo, Muhadam, 2010. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Pt Indeks.
- Lindawati. 2012. *Analisis Kebutuhan Parkir di Bandara Husein*. Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut.
- Manulang. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung..
- Ndraha, Talizuduhu, 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks. Jakarta.
- Nugroho. (2000). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja. Bandung: Pustaka Setia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rue & Byars. 2006. *Human Resource Managament*. New York: Graw-Hill.
- Sinambela, Lijan. P, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sutarno. 2004. *Manajemen Perpustakaan, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Samitra.

Syafiie. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

The Liang Gie. (2000). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.

Untoro dan Halim. (2007). *Konsep, Prinsip, Model dan Tujuan Manajemen Strategis Sektor Publik*. Jakarta: Selembat Empat.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Jurnal :

Fitri. 2015. Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013. *Jom FISIP Vol. 2 No. 1 Februari 2015*.

Irvan. 2019. Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Tahun 2017). *JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli –Desember 2019*.

Yusuf. 2019. Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik -Vol. 06 No. 01, Maret 2019*.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran.

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.